

ABSTRAK

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkoba merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitasi, dalam Undang-undang Narkoba telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan timpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).

Hal itu terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No:1104/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt, terdakwa menurut keterangan saksi, ahli, hingga bukti lebih mengarah pada seorang pecandu narkoba, akan tetapi majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan putusan pidana penjara.

Kata kunci : Penyalahguna Narkoba, Narkoba, Rehabilitas